

**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Menetapkan  
Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri  
(Studi Kasus Perkara NO 94/PDT. P/2021/PA.KBM)**

**Siti Ni'matul Khoeriyah<sup>1</sup> Akhmad Nurkholis<sup>2</sup>**

IAINU Kebumen<sup>1</sup> IAINU Kebumen<sup>2</sup>

[sitinimatulkhoer98@gmail.com](mailto:sitinimatulkhoer98@gmail.com)<sup>1</sup> [akhmadnurkholis150187@gmail.com](mailto:akhmadnurkholis150187@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract**

*Unregistered children are one form of children resulting from illegitimate marriages, because the marriages are carried out only according to religious provisions and are not registered according to legislation. So that children born from unregistered marriages have the status of illegitimate children and only have a civil relationship with the mother and her mother's family. Children born outside of legal marriages cause new legal problems, namely birth certificates. To overcome this, it is necessary to submit an application for the determination of the origin of the child in the Religious Courts. The Kebumen Religious Court as one of the institutions that handles Muslim civil cases, one of which is the application for determining the origin of children due to unregistered marriages with case number 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm. The type of research used in this research is normative juridical research with a statutory approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The findings of this study are that the application for the origin of the child is granted by the Kebumen Religious Court, the application is determined based on article 42 of Law Number 1 of 1974 what is meant by children legitimate children are children born in or as a result of a legal marriage, While a legal marriage based on Article 2 paragraph 1 of the Law Number 1 of 1974 is that if it is carried out according to the law of his religion, the determination of the origin of the child, a review of Islamic law results in nasab, guardianship, inheritance, living, and hadhanah to the child through the recognition of the father and determined in the Religious Courts calculated according to the minimum period of pregnancy.*

**Keywords:** *Judge's Consideration, Siri Marriage, Child Origin*

**Abstrak**

Anak siri merupakan salah satu bentuk dari anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak sah, karena perkawinan tersebut dilaksanakan hanya menurut ketentuan agama saja dan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berstatus anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menimbulkan masalah hukum baru yaitu apada akta kelahiran. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengajuan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Kebumen sebagai salah satu lembaga yang menangani perkara-perkara perdata umat islam salah satunya permohonan penetapan asal usul anak akibat nikah siri dengan nomor perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data cara

pengamatan/ observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa permohonan asal-usul anak di kabulkan oleh Pengadilan Agama Kebumen, permohonan tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bila dilakukan menurut hukum agamanya, Penetapan asal usul anak tinjauan hukum Islam mengakibatkan tentang nasab, perwalian, waris, nafkah, dan hadhanah kepada anak melalui pengakuan sang ayah dan ditetapkan di Pengadilan Agama dihitung sesuai dengan masa minimal kehamilan.

**Kata kunci:** *Pertimbangan Hakim, Nikah Sirri, Hak Asal Usul*

## **PENDAHULUAN**

Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan nasab kemahraman dengan ayahnya. Dalam hukum islam nasab merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan pernikahan, masalah kewarisan, kewajiban pemberian nafkah, serta perwalian hubungan kenasaban.<sup>1</sup> Anak siri merupakan salah satu bentuk dari anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak sah, karena perkawinan siri dilaksanakan hanya menurut ketentuan agama saja dan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berstatus anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini disebutkan dalam Pasal 43 Ayat Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan pemenuhan hak terhadap anak tersebut karena tidak ada bukti pencatatan pernikahan di lembaga negara. Adapun cakupan tentang pencatatan kelahiran di Indonesia di dasari oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 pasal 27, 28, 29 dan 30 yang merupakan komitmen dan wujud nyata atas semua pihak yang berwenang dalam memenuhi hak asasi anak yaitu memperoleh identitas dan kewarganegaraan. Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselerenggarakan serendah rendahnya dalam tingkat kelurahan/desa.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kompetensi absolut yang berwenang dibidang perkawinan berupa penetapan asal usul anak. Penetapan terhadap seorang anak memberikan kejelasan hukum atas nasab atau keturunan seseorang atas pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Dengan adanya penetapan, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari ayah dan ibu.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen, terdapat permohonan pengajuan asal usul anak yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kebumen yang diajukan sepasang suami istri yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Pemohon I sebagai ayahnya tidak dimasukkan kedalam akta kelahiran dan bermaksud untuk memasukan nama Pemohon I sebagai ayah. Namun keinginan Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pemohon. Oleh sebab itu, para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat dijadikan alasan hukum, sehingga keinginan untuk memasukan nama Pemohon I sebagai ayahnya dalam akta kelahiran dapat tercantumkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan alasan dan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara tersebut untuk memberikan penetapan, Mengabulkan permohonan para pemohon, Menetapkan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dengan Pemohon II, Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Dari berbagai penjelasan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penetaapan asal usul anak yang ditinjau dari pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memutus Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri. (Perkara No 94/Pdt. P/2021/PA.Kbm).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang merupakan bahan dasar penelitian untuk diteliti dengan cara mencari penelusuran terhadap beberapa literatur atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Agama Kebumen sebagai tempat

penelitian penulis<sup>6</sup> dan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulsi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Dalam Menetapkan Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri (Perkara No 94/Pdt. P/2021/Pa.Kbm)

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam penetapan asal usul anak yang termuat dalam salinan penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *“perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum,agama dan kepercayaan masing-masing.”*<sup>9</sup>
  - Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”*.<sup>10</sup>
  - Pasal 55 Ayat (2) menyatakan bahwa apabila akta kelahiran anak tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakannya pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat.<sup>11</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>12</sup>

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memuus dan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam dibidang perkawinan. dalam perkara ini hakim menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut penetapan asal usul anak termasuk perkara *a quo* dalam lingkup kewenangan pengadilan agama.

Hal ini didasarkan pada Pasal 49 Ayat (2) Huruf (a) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009.

c. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang telah diteliti dan melalui bukti-bukti yang sah.<sup>13</sup>

Pada Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. berdasarkan Pasal tersebut menurut *a quo* ketika perkawinan telah dinyatakan sah, Majelis Hakim menilai bahwa anak yang dilahirkan pemohon adalah anak sah.<sup>14</sup>

d. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.<sup>15</sup>

Salah satu hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dan pada dasarnya setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkannya akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan<sup>16</sup>:

1. setiap kelahiran wajib dilahirkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana

*setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.”*

2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*
- f. Pendapat Syeikh Prof. Dr Wahbah Zuhaily dalam Kitab Alfiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz VII, Halaman 690, yang kemudian pendapat tersebut diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri.<sup>17</sup>

Bahwa sesuatu pernikahan baik yang sah maupun yang fasid (rusak) adalah merupakan dasar untuk ditetapkannya nasab (garis keturunan) seseorang, maka apabila telah terjadi sesuatu pernikahan, meskipun pernikahan tersebut rusak, pernikahan dilakukan dengan cara tertentu menurut adat, tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan secara resmi, maka garis keturunan yang dilahirkan oleh wanita tersebut dapat ditetapkan.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara No 94/Pdt. P/2021/Pa.Kbm tentang Hak Asal Usul**

### **a. Terhadap Hubungan Nasab dan Perwalian Tinjauan Hukum Islam**

Penetapan nasab dilakukan terhadap anak yang nasabnya tidak tercatat kepada ayah biologisnya di dalam akta lahir karena lahir dari hasil nikah sirri. Meskipun hukum Islam tidak mempermasalahkan pernikahan sirri, akan tetapi pernikahan sirri dikatakan tidak memiliki bukti administratif yang kuat di mata hukum positif sehingga akan berakibat tidak baik pada anak yang lahir nantinya. Di sini penetapan nasab berperan penting dalam menentukan nasab bagi anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri.

Hal ini juga dapat ditinjau menggunakan salah satu kaidah fiqhiyyah,

yaitu kaidah *يزال الضرر* kemadharatan harus dihilangkan. Maksud tujuan ini adalah berusaha menghilangkan kemafsadatan atau kemadharatan. Begitupula dengan *istilhāq* adalah untuk menghilangkan kemadharatan berupa ketidakjelasan nasab seorang anak. Karena nasab termasuk ke dalam salah satu dari *adh-dharuriyāt al-khamsah*, yaitu perlindungan terhadap nasab atau kehormatan (*hifdz nasl* atau *hifdz, ard*), karenanya seseorang yang tidak memiliki nasab atau nasabnya tidak jelas tentunya dikatakan sebagai seseorang yang tidak terpenuhi salah satu hak dasarnya dan hal tersebut tentunya membawa kemadharatan tersendiri baginya.<sup>18</sup>

b. Terhadap Kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam, nasab menjadi salah satu persyaratan utama seseorang akan mendapatkan jatah hak waris. Dalam hukum Islam, masing-masing anak dengan tidak memandang jenis kelamin dan usia tetap mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari pewarisnya.

Dalam penetapan nasab, ahli waris ini terjadi antara laki-laki yang mengakui dan anak yang diakui nasabnya dan timbulah hubungan kewarisan (dapat saling mewarisi) setelah dilakukannya penetapan nasab dan telah ditetapkan oleh pengadilan. Akibat penetapan nasab hukum tentang waris ini timbul dan berlaku hanya bagi pihak-pihak di dalam yang sah saja. Sah di sini dapat ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sah dalam hukum Islam ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan sah menurut hukum positif adalah ketika syarat dan rukun terpenuhi serta dilakukan di persidangan di hadapan majelis hakim, dan dinyatakan dengan penetapan nasab.

Disini jika dikaitkan antara akibat hukum penetapan nasab terhadap kewarisan ini tampak erat hubungannya dengan *maqāshid syariah* yaitu

perlindungan terhadap harta (hifdz maal). Sebagaimana tujuan syariat, harta menjadi salah satu hak dasar yang wajib dilindungi kepemilikannya bagi setiap orang.

Namun tidak demikian halnya ketika proses penetapan tidak dikatakan sah atau tidak terbukti sehingga hakim tidak menetapkan anak tersebut sebagai anak si pemohon, maka hukum Islam memberikan alternatif dalam hal pengalihan atau pemberian harta, misalnya adalah dengan adanya wasiat, wasiat wajibah, dan hibah. Sehingga di sini tidak menutup kemungkinan adanya bentuk pemberian harta dari si pengaku kepada anak yang diakui selain dengan jalan waris.<sup>19</sup>

c. Terhadap Nafkah dan Hadhanah

- 1) Persoalan nafkah ini erat kaitannya dengan maqāshid syariah, yakni hifdz nafs. Setiap anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama berhak mendapatkan nafkah dari yang mengakuinya (mustalhaq). Nafkah banyak macamnya, misalnya dengan memberi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal sudah sama esensinya dengan melindungi anak istilhāq dari kepunahan. Ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik berarti menjadi salah satu cerminan dari hifdz nafs.<sup>20</sup>
- 2) Hadhanah atau pemeliharaan sangatlah erat kaitannya dengan maqāshid syari'ah, yaitu hifdz dīn dan hifdz nafs. Memelihara tidak hanya berarti mengasuh, akan tetapi juga mendidiknya dengan ilmu-ilmu agama. Dengan membekalinya tentang ilmu-ilmu agama, diharapkan anak tersebut akan tumbuh dengan rasa cintanya yang besar terhadap Islam. Begitupun dengan hadhanah dengan melindungi dari berbagai

marabahaya dan keburukan berarti sebagai implikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (hifdz nafs).<sup>21</sup> Hukum Islam dalam menetapkan nasab anak didasarkan pada ijtihad para ulama yang diperkuat dengan dalil alqur'an. dimana dalam hal batasan kehamilan, para fuqoha dari mazhab apapun, bahkan golongan syia'ah pun sepakat bahwa batasan masa kehamilan minimal 6 (enam) bulan. hadhanah atau pemeliharaan sangatlah erat kaitannya dengan maqāshid syari'ah, yaitu hifdz dīn dan hifdz nafs. Memelihara tidak hanya berarti mengasuh, akan tetapi juga mendidiknya dengan ilmu-ilmu agama. Dengan membekalinya tentang ilmu-ilmu agama, diharapkan anak tersebut akan tumbuh dengan rasa cintanya yang besar terhadap Islam. Begitupun dengan hadhanah dengan melindungi dari berbagai marabahaya dan keburukan berarti sebagai implikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (hifdz nafs).<sup>22</sup>

Hukum Islam dalam menetapkan nasab anak didasarkan pada ijtihad para ulama yang diperkuat dengan dalil alqur'an. dimana dalam hal batasan kehamilan, para fuqoha dari mazhab apapun, bahkan golongan syia'ah pun sepakat bahwa batasan masa kehamilan minimal 6 (enam) bulan.

## KESIMPULAN

1. Bahwasanya Hakim Pengadilan Agama Kebumen menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung dari pemohon I dan pemohon II karena dahulu pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama saja, dan Pemohon I adalah sebagai ayah kandung anak tersebut berdasarkan fakta dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
2. Penetapan asal usul anak tinjauan hukum Islam mengakibatkan tentang nasab, perwalian, waris, nafkah, dan hadhanah kepada anak melalui pengakuan sang ayah dan ditetapkan di Pengadilan Agama dihitung sesuai dengan masa minimal kehamilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Nuansa Aula, 2014.

Hidayat, Arsyad Jujanih, Implikasi Hukum Terhadap MK 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 6 No 2, 2021.

Irfan, M. Nurul. *nasab & status anak dalam islam*, Jakarta: Amzahh, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Ntb: Mataram University Pers, 2020.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, *Sri Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Tholabi, Ahmad Kharlie, dkk, *Status Anak Luar Nikah di Indonesia*, Tangerang

Selatan, Gaung Persada: 2020.

Zuhaily Wahbah, *Kitab Alfiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz VII, H 690.

## PERATURAN

Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Pasal 43 Ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## DOKUMEN

Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/Pa.Kbm.